

SURAT-KEPUTUSAN  
Nomor : SKEP/21/P/BD/XII/2012

Tentang

**KODE ETIK DAN PERILAKU PERUSAHAAN  
PT PINDAD (PERSERO)**

-----

DIREKSI DAN KOMISARIS PT PINDAD (PERSERO)

- Menimbang :
1. Bahwa untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan, diperlukan sikap dan perilaku dari seluruh Jajaran Perusahaan yang senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
  2. Bahwa sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam membentuk sikap dan perilaku yang beretika dan bermoral, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor : Skep/12/P/BD/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan.
  3. Bahwa sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Kode Etik Perilaku Perusahaan perlu dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi dengan tidak mengorbankan nilai-nilai etika dan moral yang selama ini sudah diterapkan di perusahaan (disiplin pegawai, kompetensi pegawai dan ketentuan lainnya).
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir 3 di atas, maka Kode Etik Perilaku Perusahaan perlu untuk disempurnakan dan menjadi pedoman bagi seluruh Jajaran Perusahaan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER. 01/MBU/2011 Tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
  4. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;

/5. Akte.....

5. Akte Notaris Nining Puspitaningtyas, SH Nomor : 77 tanggal 16 April 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad, terkait dengan Persetujuan Perubahan/Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Penataan kembali susunan keanggotaan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pindad;
6. Panduan Tata Kelola Perusahaan PT. Pindad;
7. Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor : Skep/1/P/BD/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009 beserta perubahannya nomor : Skep/1a/P/BD/VII/2009 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Organisasi dan Tugas Perusahaan PT. Pindad (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi PT.Pindad (Persero) Nomor: Skep/42/P/BD/IV/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Bagi Pegawai PT. Pindad (Persero).
9. Surat Keputusan Direksi PT.Pindad (Persero) Nomor: Skep/12/P/BD/I/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Direksi dan Komisaris PT. Pindad (Persero) tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan sebagai berikut :

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

Dalam Kode Etik Perilaku Perusahaan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kode Etik dan Perilaku, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis perusahaan dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh seluruh Jajaran Perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan.
- b. Jajaran Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh pegawai perusahaan.
- c. Pegawai adalah semua pegawai tetap PT. Pindad (Persero) yang bekerja pada dan atau di luar PT. Pindad (Persero) berdasarkan keputusan Direksi.
- d. Keluarga adalah istri/ suami sah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau disahkan menurut hukum yang menjadi tanggungan pegawai/ Direksi dan terdaftar pada perusahaan.
- e. Kerabat adalah ibu, bapak, kakek, nenek, cucu, adik, kakak, sepupu, menantu, mertua baik langsung, tiri maupun angkat dari pegawai/ Direksi.

/f. Stakeholders.....

- f. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
- g. Nilai-nilai Perusahaan adalah prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis dan organisasi, yang menjadi pegangan perusahaan dalam berperilaku, bertindak dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.
- h. Mitra Usaha adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan perusahaan.
- i. Benturan kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang karena kedudukan dan kewenangannya, memiliki perbedaan kepentingan dengan kepentingan perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanatkan perusahaan.
- j. Pelanggaran adalah sikap, tindakan, ucapan dan tulisan yang menyimpang dari Kode Etik Perilaku Perusahaan.
- k. Etika bisnis adalah sikap dasar perusahaan dalam berbisnis dengan semua stakeholders.
- l. Perusahaan adalah PT. Pindad (Persero).

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

1. Kode etik perilaku perusahaan disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Jajaran Perusahaan tentang sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan/ ditampilkan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada perusahaan.
2. Kode etik perilaku perusahaan disusun dengan tujuan :
  - a. Meningkatkan citra positif perusahaan.
  - b. Memberikan kepuasan dan perlindungan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders).
  - c. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan melalui sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral.

## Pasal 3

### Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi perusahaan adalah menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis.
2. Misi perusahaan adalah melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara.

/Pasal 4.....

## Pasal 4

### Nilai-nilai Perusahaan

1. Loyalitas, Integritas dan Dedikasi.

Berpegang teguh pada tujuan perusahaan, kejujuran dan keutuhan sikap dalam interaksi organisasi dan pengabdian pada perusahaan. Ketiga hal ini merupakan sikap keseharian setiap anggota organisasi yang mendasari setiap aksi individual dan organisasi.

2. Keunggulan Teknologi.

Keyakinan bahwa penguasaan dan pemanfaatan teknologi sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, inovasi produk dan inovasi bisnis.

3. Kerja sama Kelompok.

Keberhasilan merupakan hasil dari kerja sama. Sinergi yang muncul dari kelompok yang dilandasi integritas anggota kelompok mampu memberikan kesuksesan yang sebelumnya tak mungkin diraih.

4. Berbisnis untuk saling menguntungkan.

Menekankan pentingnya memperoleh kepercayaan dari semua pihak yang berbisnis dengan PT Pindad. Merupakan hal penting untuk memikirkan dan menjamin manfaat yang diperoleh oleh mitra usaha, pelanggan, pemasok dan tentu untuk PT Pindad sendiri, memikirkan bagaimana menambahkan nilai kepada mereka. Dalam berbisnis, PT Pindad tidak akan mencari korban dan selalu berusaha untuk tidak jadi korban.

## **BAB II**

### **ETIKA BISNIS DAN KOMITMEN PERUSAHAAN**

## Pasal 5

### Etika Bisnis Perusahaan

1. Melaksanakan aktivitas perusahaan sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), adil/ wajar (*fairness*).
2. Melaksanakan dengan sepenuhnya prinsip-prinsip integritas perusahaan yang terkandung di dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain :
  - a. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan serta Peraturan Perundangan;
  - b. Melaksanakan aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan prinsip itikad baik, dengan kecermatan tinggi, dalam keadaan bebas, mandiri dan tidak berada dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain (*Independency*);
  - c. Melaksanakan seluruh aktivitas bisnis perusahaan dengan penuh kehati-hatian sehingga kegiatan apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan;

/d. Melakukan.....

- d. Melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun pihak yang terkait maupun terafiliasi dengan kepentingan pribadi/ tidak memiliki benturan kepentingan;
- e. Melakukan aktivitas bisnis perusahaan dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif yang terkait, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu dan penting untuk dilakukan;
- f. Mengutamakan pelayanan dan kualitas produk;
- g. Menghargai kinerja dan prestasi pegawai;
- h. Menghindari praktek korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak melakukan bisnis ilegal.

### Pasal 6

#### Komitmen Perusahaan Kepada Stakeholders

1. Secara terus menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan semua stakeholders.
2. Mengembangkan etika bisnis dengan memperhatikan kepentingan stakeholders termasuk kriteria kepuasannya, sebagai berikut :

No	Stakeholders	Kriteria kepuasannya
1.	Rapat Umum Pemegang Saham	Nilai pemegang saham, perkembangan usaha dan good corporate governance.
2.	Pelanggan	Kualitas pelayanan, mutu produk, delivery tepat waktu, dan harga kompetitif.
3.	Karyawan	Kepuasan kerja (Employee Satisfaction) dan keterikatan pada perusahaan (Employee Engagement).
4.	Pemasok/rekanan	Transaksi yang memuaskan dan kelangsungan kerja sama.
5.	Mitra Usaha	Kerjasama yang saling menguntungkan.
6.	Kreditur dan Bank	Hasil yang diperoleh (Return), Pembayaran kembali (Repayment), Kemampuan menanggung resiko (Risk Bearing Ability).
7.	Pesaing	Persaingan yang sehat.
8.	Pemerintah	Kepatuhan pada hukum dan kontribusi dalam pembangunan.
9.	Auditor	Independensi
10.	Masyarakat sekitar, Mitra Binaan, dan Lingkungan	Manfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
11.	Anak Perusahaan	Nilai tambah yang berkelanjutan.

/Pasal 7.....

### Pasal 7

#### Komitmen Kepada Rapat Umum Pemegang Saham

1. Meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan, dan kepentingan lain dari pemegang saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan perusahaan.
3. Menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) termasuk dalam pencatatan serta pelaporan transaksi bisnis sesuai prinsip akuntansi yang lazim.

### Pasal 8

#### Komitmen Kepada Pelanggan

1. Menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis.
2. Menyediakan produk/ jasa berkualitas tinggi sesuai standar kepada semua pelanggan.
3. Memberikan pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap semua pelanggan.
4. Menjamin penyerahan produk/ jasa dengan jumlah dan waktu yang tepat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
5. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan serta memberikan tanggapan sesegera mungkin.
6. Melindungi dan menjaga kerahasiaan pelanggan sebaik-baiknya.

### Pasal 9

#### Komitmen Kepada Pegawai

1. Menjamin hak atas keselamatan, kesehatan serta lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat kepada pegawai atau siapapun yang bekerja atas nama perusahaan.
2. Memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, promosi dan pengembangan karir kepada semua pegawai yang memenuhi syarat tanpa membedakan ras, agama, usia, jenis kelamin atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kepentingan bisnis perusahaan.
3. Menjaga kebebasan pegawai untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada perusahaan tentang kebijakan dan praktek-praktek perusahaan dengan cara yang beretika dan sesuai dengan peraturan.
4. Menyediakan informasi yang relevan tentang kebijakan, rencana dan kemajuan perusahaan kepada pegawai.

/5. Menerapkan.....

5. Menerapkan sistem penggajian dan insentif yang adil, layak dan transparan untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan pegawai yang memiliki kompetensi.
6. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan perusahaan.
7. Menghargai inovasi dan kreativitas pegawai yang berguna bagi perusahaan dan dapat meningkatkan citra perusahaan.
8. Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak pribadi pegawai, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi pegawai.

#### Pasal 10

##### Komitmen Kepada Pemasok

1. Memelihara komunikasi yang baik dengan pemasok sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasi perusahaan.
2. Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap semua pemasok dengan dilandasi oleh persaingan sehat.
3. Bersikap jujur dan adil serta beretika dalam berbisnis dengan pemasok.
4. Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Memilih calon pemasok yang mempunyai kompetensi dan reputasi yang baik.
6. Menghindari bisnis dengan pemasok yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan atau perusahaan yang patut diduga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Membuat perjanjian/ kontrak secara tertulis dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
8. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pemasok serta memberikan tanggapan sesegera mungkin.

#### Pasal 11

##### Komitmen Kepada Mitra Usaha

1. Melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha yang memiliki reputasi yang baik.
2. Memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Menjaga kualitas hubungan dengan mitra usaha dan tidak melakukan kerjasama yang dapat merugikan perusahaan, pelanggan maupun masyarakat.

/Pasal 12.....

## Pasal 12

### Komitmen Kepada Kreditur

1. Memilih kreditur berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi keadaan perusahaan dengan jujur dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan kreditur.
3. Menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan
4. Mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.
5. Menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal.

## Pasal 13

### Komitmen Kepada Pesaing

1. Bersaing secara sehat dan beretika dengan mengedepankan keunggulan produk dan pelayanan yang bermutu sesuai ketentuan perusahaan dan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Saling menghargai dan menjaga hubungan baik dengan pesaing.

## Pasal 14

### Komitmen Kepada Pemerintah

1. Menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan, perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.
2. Membina hubungan yang beretika dengan pemerintah, sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan perusahaan.
3. Mendukung program pemerintah baik nasional maupun regional.
4. Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis.

/Pasal 15.....



Pasal 15

Komitmen Kepada Auditor

1. Menjamin kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi dan kode etik.
2. Menetapkan penunjukan auditor eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat perikatan penugasan audit dengan auditor eksternal secara tertulis.
4. Memperhatikan serta melaksanakan rekomendasi dan saran yang diberikan auditor.

Pasal 16

Komitmen Kepada Masyarakat

1. Menjalin hubungan yang kondusif dan harmonis dengan masyarakat sekitar dengan tidak menjadikan karyawan sebagai kelompok eksklusif di masyarakat,
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar perusahaan berupa bantuan pelayanan kesehatan, pengembangan fasilitas pendidikan dan sarana umum, pemeliharaan dan peningkatan mutu lingkungan sesuai kemampuan perusahaan.
3. Mengalokasikan tenaga dan dana untuk pengembangan mitra binaan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mitra binaan dengan membuat rekaman dan sistem pelaporan.
4. Memelihara dan melindungi nilai-nilai budaya masyarakat sekitar.

Pasal 17

Komitmen Kepada Anak Perusahaan

1. Tidak melakukan intervensi terhadap aktivitas operasional anak perusahaan.
2. Tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis, seperti pemberian harga khusus kepada anak perusahaan.
3. Berperan aktif sebagai Pemegang Saham untuk keberhasilan dan kemajuan anak perusahaan.

Pasal 18

Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
serta Pelestarian Lingkungan

1. Mematuhi semua peraturan perundangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
2. Menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

/3. Menerapkan.....

3. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan/ pengembangan perusahaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan sesuai standar sistem manajemen lingkungan.
4. Mencegah dan mengurangi dampak negatif yang timbul dari operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.
5. Menangani masalah pencemaran lingkungan hidup yang terjadi secara efektif dan efisien.

#### Pasal 19

##### Pembuatan laporan keuangan

1. Mencatat data dan membuat laporan keuangan secara benar, lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

#### Pasal 20

##### Penghormatan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas hak milik intelektual orang lain dapat mengakibatkan perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.
2. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik perusahaan.

### **BAB III**

#### **ETIKA/ PERILAKU JAJARAN PERUSAHAAN**

#### Pasal 16

##### Dedikasi dan Loyalitas

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
2. Mengambil keputusan sesuai lingkup tugas dan kewenangan.
3. Bekerja keras dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pekerjaan untuk memberikan hasil terbaik.
4. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan nama baik perusahaan.

/Pasal 17.....

## Pasal 17

### Benturan Kepentingan

1. Menghindari tindakan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain.
2. Mengungkapkan dan melaporkan apabila terdapat benturan kepentingan yaitu kepada atasan langsung bagi pekerja perusahaan, kepada Pemegang Saham bagi Komisaris, dan kepada Pemegang Saham dan Komisaris bagi Direksi.
3. Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa baik kepada diri sendiri maupun kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban perusahaan.
4. Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan lain yang ingin dan atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan atau sedang berkompetisi dengan perusahaan.
5. Tidak melakukan ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 18

### Kerahasiaan Data/Informasi

1. Mengelola setiap data/informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kehati-hatian.
2. Menjaga dan melindungi data/informasi perusahaan yang bersifat rahasia dan strategis meliputi rencana bisnis dan strategi perusahaan, data enjiniring, data keuangan, data personil, data penjualan produk militer serta data/informasi penting lainnya yang apabila diketahui pihak lain dapat merugikan perusahaan.
3. Tidak memanfaatkan dan atau menggunakan data/informasi rahasia perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain manapun.
4. Hal-hal tersebut di atas berlaku baik selama yang bersangkutan menjadi Komisaris, Direksi dan atau Pegawai perusahaan maupun setelah berhenti atau tidak menjadi Komisaris, Direksi dan atau Pegawai perusahaan.

## Pasal 19

### Perlindungan dan Pemanfaatan Aset

1. Menjaga, memelihara, mengamankan dan menyelamatkan seluruh aset perusahaan dari kehilangan, kerusakan dan penggunaan-penggunaan tidak sah di luar kebijakan perusahaan.
2. Memanfaatkan aset perusahaan secara efektif dan efisien untuk kepentingan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan.
3. Tidak menggunakan dan memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain manapun.

/Pasal 20.....

Pasal 20

Larangan Perdagangan Informasi oleh Orang Dalam (Insider Trading)

1. Tidak dapat mentolerir adanya praktek-praktek penjualan informasi dari orang dalam (*insider trading*)
2. Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *insider trading* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Kegiatan/ Usaha di Luar Perusahaan

1. Tidak melakukan kegiatan/ usaha di luar perusahaan yang mengganggu tugas pekerjaannya tanpa ijin tertulis dari perusahaan.
2. Dengan mengecualikan ketentuan ayat 1 pasal ini, perusahaan membolehkan untuk melakukan kegiatan di luar perusahaan untuk jabatan/ pekerjaan:
  - a. Sosial kemasyarakatan.
  - b. Profesional atau
  - c. Pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan.dengan ketentuan bahwa pelaksanaan kegiatan di luar perusahaan tersebut tidak mengganggu tugas pekerjaan yang bersangkutan di perusahaan.

Pasal 22

Kepatuhan Pada Hukum & Peraturan Perundang-undangan.

Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

Pasal 23

Pemeliharaan Catatan dan Data Perusahaan

1. Melakukan pencatatan secara prosedural atas transaksi yang dilakukan perusahaan.
2. Menyimpan serta memelihara catatan dan data perusahaan.
3. Menyediakan data yang benar untuk kepentingan pihak yang mempunyai kewenangan.
4. Tidak melakukan pemalsuan atau perubahan atas catatan dan bukti-bukti transaksi.
5. Tidak menggunakan catatan dan data perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain manapun.

/Pasal 24.....

Pasal 24

Kegiatan Politik

1. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan kesempatan perusahaan untuk tujuan politik tertentu.
2. Tidak mengatasnamakan perusahaan atau memberikan kontribusi atas nama perusahaan kepada partai politik manapun.
3. Tidak melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun di dalam perusahaan.
4. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun.
5. Bagi yang akan menduduki jabatan di partai politik harus mendapatkan ijin tertulis dari perusahaan dan setelah diangkat dalam jabatan tersebut harus mengundurkan diri dari perusahaan atas kemauan sendiri.

Pasal 25

Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan, Hiburan  
serta Pemberian Donasi

1. Tidak memberikan dan menerima suap kepada atau dari pihak manapun yang ingin, akan dan atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan perusahaan.
2. Tidak memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah/ cinderamata, jamuan dan/atau hiburan kepada pihak manapun untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas perusahaan.
3. Tidak menerima hadiah/cinderamata, jamuan dan/atau hiburan dari pihak manapun yang dapat dan patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di perusahaan.
4. Pemberian donasi hanya dapat dilakukan untuk tujuan amal dan tujuan sosial lainnya dalam batas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**/BAB IV.....**

**BAB IV****PENEGAKAN KODE ETIK PERILAKU PERUSAHAAN****Pasal 26****Pembentukan Lembaga Kode Etik**

1. Perusahaan membentuk Lembaga Kode Etik yang beranggotakan :
  - a. Ketua : Dedirmin
  - b. Sekretaris : Kasetper
  - c. Anggota : - Ka SPI  
- Kapuspam  
- Dedir SD
2. Lembaga Kode Etik bertugas untuk mengelola pelaporan pelanggaran, antara lain:
  - a. Melakukan evaluasi atas laporan dugaan pelanggaran yang diterima .
  - b. Merekomendasikan kepada Dewan Pertimbangan Penegakan Disiplin (DPPD) untuk penanganan lebih lanjut atas laporan dugaan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Pegawai
  - c. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
  - d. Menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapat tekanan atau ancaman dari terlapor;
  - e. Melakukan komunikasi dengan pelapor;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Direksi atas setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
  - g. Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima

**Pasal 27****Sosialisasi dan Pengenalan**

1. Dalam rangka menegakkan Kode Etik Perilaku Perusahaan dilakukan sosialisasi dengan tujuan :
  - a. Mewujudkan kesadaran dari seluruh Jajaran Perusahaan untuk melaksanakan Kode Etik Perilaku Perusahaan.
  - b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Jajaran Perusahaan mengenai arti penting Kode Etik Perilaku Perusahaan bagi kelangsungan bisnis Perusahaan.
  - c. Memberikan kesadaran kepada Jajaran Perusahaan bahwa Kode Etik Perilaku Perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Jajaran Perusahaan.
2. Sosialisasi Kode Etik Perilaku Perusahaan termasuk di dalamnya segala perubahannya dilakukan kepada :
  - a. Seluruh Jajaran Perusahaan secara bertahap dan berjenjang pada awal berlakunya kode etik dan perubahannya melalui tatap muka.
  - b. Stakeholders lain selain pegawai secara periodik melalui informasi tertulis maupun dengan mencantumkannya dalam website perusahaan.
3. Pengenalan Kode Etik Perilaku Perusahaan diberikan kepada :
  - a. Setiap Komisariss dan Direksi Perusahaan yang baru menempati jabatan dimaksud di perusahaan.
  - b. Stakeholders baru perusahaan.
4. Kegiatan pengenalan Kode Etik Perilaku Perusahaan dilakukan melalui tatap muka.

/5. Penanggung.....

5. Penanggung jawab kegiatan sosialisasi dan pengenalan Kode Etik Perilaku Perusahaan adalah Fungsi GCG.

### Pasal 28

#### Pelaporan Pelanggaran

1. Seluruh Jajaran Perusahaan wajib melaporkan apabila mengetahui terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik Perilaku Perusahaan kepada Lembaga Kode Etik atau melalui mekanisme *whistle blowing system*.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/ fitnah.
3. Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor wajib :
  - a. Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
    - 1) Identitas pelaku pelanggaran,
    - 2) Tindakan pelanggaran yang dilakukan,
    - 3) Waktu pelanggaran,
    - 4) Bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
  - b. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
4. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor dan data laporan pelanggaran serta menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
5. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pelaporan pelanggaran berhak mendapat perlindungan hukum dari perusahaan dan tidak akan mempengaruhi posisi, jabatan maupun karirnya.
6. Pihak-pihak yang berjasa menyelamatkan perusahaan dengan mengungkap perkara yang merugikan secara material dan non materiil berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan.
7. Ketentuan mengenai pengelolaan pelaporan pelanggaran akan diatur dalam Keputusan Direksi tersendiri.

### Pasal 29

#### Sanksi Pelanggaran

1. Seluruh Jajaran Perusahaan wajib mentaati Kode Etik Perilaku Perusahaan.
2. Pegawai yang melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku Perusahaan dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan mengenai disiplin dan tata tertib pegawai.
3. Bentuk hukuman disiplin tergantung pada tingkat pelanggaran dan alasan lainnya yang relevan.
4. Sanksi bagi Komisaris dan Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/5. Jika.....

5. Jika pelanggaran Kode Etik Perilaku Perusahaan melibatkan pelanggaran hukum, maka masalah tersebut akan disampaikan ke penegak hukum yang terkait untuk dipertimbangkan.

## BAB V

### PENUTUP

1. Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi PT.Pindad (Persero) Nomor : Skep/12/P/BD/II/2006 tanggal 17 Januari 2006 tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik Perilaku Perusahaan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
3. Kode Etik Perilaku Perusahaan ini akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris,

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 20-Des-2012

 <u>PRAMONO EDHIE WIBOWO</u> KOMISARIS UTAMA		 <u>ADIK A. SOEDARSONO</u> DIREKTUR UTAMA
---	---	---

Kepada Yth. :

1. Dewan Komisaris
2. Komite Komisaris
3. Direksi
4. Para Kadiv
5. Ka SPI
6. Kasetper
7. Para Kapus
8. Para Deputi Direktur